

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 21 April 2021
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

- Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas pada:**
 - Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan**
 - Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, 67, 68 dan Pasal 69 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007").

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk : (i) Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keberlanjutan 2020, (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Wijaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan (iii) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 71 UUPT-2007.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 (d) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 94 Jo Pasal 111 UUPT-2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Pasal 3 Jo Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SE/OJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dwiyono Bayu Winantio sebagai Calon Direktur Perseroan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (i) mengangkat kembali Sdr. Dwiyono Bayu Winantio sebagai anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hadi Wibowo
Direktur : Gatot Adhi Prasetyo
Direktur Kepatuhan : Arief Ismail
Direktur : Fachmy Achmad
Direktur : Dwiyono Bayu Winantio

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen : Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen : Dewie Pelitawati
Komisaris : Mahdi Syahbuddin
Komisaris : Yenny Lim

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA

Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPST 2020 berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

(ii) Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2021;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT-2007.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk: (i) memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan (ii) menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 68 UUPT-2007; Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite

Audit dan peraturan yang berlaku dan (ii) menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021 termasuk persetujuan penetapan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut.

- Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan Pasal 30 POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka;

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan menginformasikan kepada Rapat atas Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat variable melalui Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021.

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 19 UUPT-2007; POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (i) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. (ii) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan aplikasi *Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")* dari Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), terhitung sejak tanggal Penganggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 26 Maret 2021.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

- Mata Acara 1 sampai dengan 5
 - Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK Nomor 15/POJK.04/2020. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- Mata Acara 6
Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak menghitung kuorum kehadiran dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.
- Mata Acara 7
 - Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK Nomor 15/POJK.04/2020. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Penganggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Penganggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com), situs web BEI (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken>) dari KSEI.
- Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan cara hadir sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain maupun melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung**, harap membawa identitas pribadi dan identitas pemegang saham dalam hal bertindak sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan tercantum di bawah ini. **Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.**
- Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI**, dapat menghubungi agen perantara/manager investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan. Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan menghubungi: smnhuda@datindo.com dan dm@datindo.com. Bagi pemegang saham yang sudah memberikan kuasa namun tetap tertarik untuk mengikuti jalannya Rapat, Perseroan menyediakan ruang pertemuan virtual. Permintaan tautan pertemuan virtual dapat diminta melalui surat elektronik ke alamat email dm@datindo.com dengan tembusan Corsec.RUPS@btpnsyariah.com dan akses terhadap tautan hanya akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Tanggal Pencatatan untuk Rapat. Ruang pertemuan virtual tersebut merupakan komunikasi satu arah, Perseroan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham melalui ruang pertemuan virtual tersebut.
- Bagi Pemegang Saham Institusi agar dapat memberikan instruksi kepada Bank Custodian masing-masing untuk mendaftarkan pada Aplikasi eASY.KSEI;
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada **hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 12.00 WIB**. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada **hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 16.00 WIB**.
- Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul **09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**
- Perseroan menyediakan Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com) sejak tanggal Penganggilan ini.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan OJK mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada agen perantara/manager investasinya dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI atau kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memutuskan akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, maka **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung**, yaitu menggunakan masker dan *face shield* serta menyerahkan hasil rapid antigen dengan hasil negatif yang diambil maksimal 3 (tiga) hari sebelum Rapat berlangsung. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

Jakarta, 29 Maret 2021
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi

| LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021 |

PUKULAN BAGI PENGUSAHA BUS

Pemerintah akhirnya melarang lagi aktivitas mudik Lebaran tahun ini demi menekan penyebaran virus corona. Pukulan telak kedua bagi pengusaha transportasi berbasis jalan raya.

Rahmi Yati & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Larangan mudik Lebaran 2021 yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Jumat (26/3) menjadi berita buruk bagi perusahaan otobus (PO).

Keputusan yang diambil berdasarkan hasil rapat para menteri tersebut menetapkan larangan tradisi pulang ke kampung halaman pada 6-17 Mei 2021. Kebijakan itu seperti mengulang larangan yang sama pada Lebaran tahun lalu yang memberlakukan penindakan bagi pemudik yang bepergian pada 7-31 Mei 2020.

Ketua Angkutan Penumpang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan keputusan melarang mudik Lebaran 2021 bakal merugikan seluruh PO. Namun, Kurnia enggan menyebutkan kerugian yang akan diterima pengusaha angkutan umum berbasis jalan raya.

“Kita tidak bijak membahas kerugian secara angka, jelas kalau kami tidak beroperasi berarti pendapatan nol,” katanya kepada *Bisnis*, Jumat (26/3).

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada Lebaran 2020, jumlah penumpang angkutan umum menurun drastis mencapai 99% dibandingkan dengan periode Lebaran 2019.

Penurunan paling banyak terjadi pada angkutan umum berbasis jalan sebanyak 99,45% menjadi hanya 24.530 penumpang saja pada periode mudik dan balik Lebaran 2020.

Dia melanjutkan larangan mudik Lebaran akan berdampak psikologis terhadap insan transportasi. Kurnia yang juga pemilik PO SAN menambahkan pemerintah mesti mempertimbangkan hal tersebut.

Seharusnya, pemerintah mendorong masyarakat naik kendaraan umum dengan adanya uji *screening* yang lebih murah dan terjamin yakni menggunakan metode Genose di terminal bus selama periode mudik Lebaran 2021. Namun, Kurnia menegaskan operator bus tetap mendukung dengan aturan pemerintah yang melarang mudik tahun ini. Dia juga meminta peme-

rintah tak tebang pilih dalam implementasi larangan mudik Lebaran.

Dalam kebijakan larangan mudik pada 2021, dia meminta pemerintah tegas dalam penegakan hukum dan pengawasan di lapangan.

Berkaca pada tahun lalu, pengawasan larangan mudik pemerintah di lapangan sangat lemah terutama menindak operator angkutan ilegal.

“[Pertanyaan kami] bagaimana dengan angkutan ilegal yang sudah masif berkeliaran menggantikan kami akibat tidak tegasnya pemerintah dalam penegakan hukum saat Lebaran 2020?” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono menambahkan keputusan sulit itu perlu disertai dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran larangan mudik Lebaran.

Pemerintah, tekannya, harus menyiapkan skenario pengawasan, penegakan, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran aturan larangan mudik Lebaran tahun ini. Dia memprediksi larangan mudik Lebaran 2021 tak akan efektif jika angkutan ilegal masih dibiarkan beroperasi seperti tahun lalu.

Dia juga berharap pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha bus.

“Tolong perhatikan kesejahteraan pekerja angkutan resmi. Jangan korbannya pekerja kami. Kami berharap pemerintah memberi solusi,” kata Ateng.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setjowarno menyatakan operator angkutan umum berbasis jalan masih merasakan ketimpangan perlakuan pada masa pandemi

Covid-19.

Dia mencontohkan dukungan kepada pengemudi ojek daring sangat besar daripada pengemudi angkutan umum. Hal itu, tampak dari bentuk bantuan dan insentif yang lebih banyak disalurkan kepada pengemudi daring seperti bantuan sosial hingga prioritas vaksinasi Covid-19. “Yang marak divaksin pengemudi ojol [ojek online], sopir bus gimana? Realitasnya

memang diskriminatif,” ujarnya.

SYARAT PERJALANAN

Sementara itu, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan Kemenhub tengah menyusun pengaturan transportasi umum dan syarat perjalanan selama mudik Lebaran 2021.

“Dalam pengaturan dan pengawasan di lapangan, Kemenhub berkoordinasi intens dengan Polri,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. Mantan pejabat di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI itu menyatakan secara teknis bagi masyarakat yang nekat mudik baik dengan kendaraan pribadi maupun bus akan diminta untuk kembali ke tujuan asal. Surat edaran terkait dengan sanksi mudik Lebaran 2021 sedang disiapkan Kemenhub. (*Anitana W. Puspa*)

syariah
btpn

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 21 April 2021
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

- Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas pada:**
 - Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan**
 - Penulisan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan:
Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, 67, 68 dan Pasal 69 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT-2007”).

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (i) Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keberlanjutan 2020, (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan (iii) memberikan penulisan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**

Penjelasan:
Sehubungan dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 71 UUPT-2007. Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;**

Penjelasan:
Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 (d) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 94 Jo Pasal 111 UUPT-2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Pasal 3 Jo Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dwiyono Bayu Winantio sebagai Calon Direktur Perseroan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (i) mengangkat kembali Sdr. Dwiyono Bayu Winantio sebagai anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Hadi Wibowo
Direktur : Gatot Adhi Prasetyo
Direktur Kepala : Arief Ismail
Direktur : Fachmy Achmad
Direktur : Dwiyono Bayu Winantio

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama / Independen : Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen : Dewie Pellitawati
Komisaris : Mahdi Syahbuddin
Komisaris : Yenny Lim

Dewan Pengawas Syariah:
Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwani Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA

Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPST 2020 berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

(ii) Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2021;**

Penjelasan:
Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT-2007.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk: (i) memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan (ii) menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- Penunjukan Akuntan Publik (“AP”) dan/atau Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut**

Penjelasan:
Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 68 UUPT-2007; Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite

Audit dan peraturan yang berlaku dan (ii) menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021 termasuk persetujuan penetapan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut.

- Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan;**

Penjelasan:
Sehubungan dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan Pasal 30 POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka; Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan menginformasikan kepada Rapat atas Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel melalui Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021.

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan:
Sehubungan dengan Pasal 19 UUPT-2007; POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (i) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. (ii) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi *Electronic General Meeting System (“eASYKSEI”)* dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 26 Maret 2021.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

- Mata Acara 1 sampai dengan 5
 - Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK Nomor 15/POJK.04/2020. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- Mata Acara 6
Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak menghitung kuorum kehadiran dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.
- Mata Acara 7
 - Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK Nomor 15/POJK.04/2020. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum

- Perseroan tidak mengirinkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com), situs web BEI (www.idx.co.id) dan aplikasi eASYKSEI (<https://easysy.ksei.co.id/egkn>) dari KSEI.
- Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan cara hadir sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain maupun melalui aplikasi eASYKSEI.
- Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung**, harap membawa identitas pribadi dan identitas pemegang saham dalam hal bertindak sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan tercantum di bawah ini. **Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.**
- Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan aplikasi eASYKSEI**, dapat menghubungi agen perantara/manager investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan. Penjelasan penggunaan aplikasi eASYKSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan menghubungi: smnhuda@datindo.com dan dm@datindo.com.
Bagi pemegang saham yang sudah memberikan kuasa namun tetap tertarik untuk mengikuti jalannya Rapat, Perseroan menyediakan ruang pertemuan virtual. Permintaan tautan pertemuan virtual dapat diminta melalui surat elektronik ke alamat email dm@datindo.com dengan tembusan Corsec.RUPS@btpnsyariah.com dan akses terhadap tautan hanya akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemanggilan untuk Rapat. Ruang pertemuan virtual tersebut merupakan komunikasi satu arah, Perseroan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham melalui ruang pertemuan virtual tersebut.
- Bagi Pemegang Saham Institusi agar dapat memberikan instruksi kepada Bank Custodian masing-masing untuk mendaftarkan pada Aplikasi eASYKSEI;
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui eASYKSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 12.00 WIB. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASYKSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 16.00 WIB.
- Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
- Perseroan menyediakan Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com) sejak tanggal Panggilan ini.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan OJK mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada agen perantara/manager investasinya dengan menggunakan aplikasi eASYKSEI atau kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memutuskan akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, maka wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung, yaitu menggunakan masker dan *face shield* serta menyerahkan hasil rapid antigen dengan hasil negatif yang diambil maksimal 3 (tiga) hari sebelum Rapat berlangsung. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

Jakarta, 29 Maret 2021
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi

| PROPERTI DI KORIDOR TOL |

JMRB Fokus di 3 Ruas

Bisnis, JAKARTA — PT Jasamarga Related Business, salah satu anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., menyusun rencana pengembangan kawasan di koridor jalan tol di tiga ruas tol.

Ketiga ruas jalan tol itu adalah Jakarta-Cikampek Selatan, Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan Jagorawi.

Direktur Utama PT Jasamarga Related Business (JMRB) Cahyo Satrio Prakoso mengatakan bahwa sangat serius membangun lini bisnis pengembangan kawasan di koridor jalan tol atau *toll corridor development* (TCD).

Saat ini, PT Jasa Marga Tbk. dan kelompok usahanya mengelola konsesi jalan tol sekitar 1.500 km di seluruh Indonesia.

“Selain pengembangan TCD, PT JMRB sudah memanfaatkan koridor jalan tol untuk peluang bisnis di antaranya adalah sarana media periklanan dan utilitas seperti fiber optic, pipa minyak, pipa gas, serta pengelolaan dan pengembangan rest area dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum,” jelasnya, Jumat (26/3).

Menurutnya, potensi yang dimiliki Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan sangat besar, karena menjadi pelengkap bagi ruas-ruas *existing* seperti Ruas Purbaleunyi, Jakarta-Cikampek, dan JORR.

Di koridor Jakarta-Cikampek Selatan, JMRB berencana mengembangkan kawasan industri yang mengombinasikan sejumlah properti antara kawasan komer-

sial dan logistik di Jalan Tol tersebut.

Khusus di ruas jalan tol JORR, dia tengah mendalami perencanaan pengembangan kawasan *mixed use development* yang memadukan residensial, perkantoran, dan retail dalam satu lokasi yang terintegrasi.

Cahyo melanjutkan JMRB tengah menjajaki pengembangan *transit oriented developmeru* (TOD) Taman Mini di koridor Jalan Tol Jagorawi, dengan mengungkap konsep *transit hub development*. Konsep itu memadukan pengembangan *transportation hub* dari berbagai moda transportasi yang terintegrasi dengan area komersial seperti hotel, perkantoran, dan retail.

Dia mengemukakan makin luasnya lini bisnis yang dikelola JMRB merupakan proses dan upaya untuk menjadi perusahaan publik.

JMRB, lanjutnya, juga senantiasaa membuka peluang kerja sama dengan mitra strategis dan memaksimalkan potensinya dari sisi SDM seiring dengan dipercayanya JMRB sebagai salah satu *core business* Jasa Marga.

Belum lama ini, JMRB menandatangani kerja sama dengan Trinito Land melalui PT Perintis Trinito Tbk.

Dalam perjanjian itu, kedua belah pihak berencana untuk melakukan kerja sama terkait dengan pengembangan properti di kawasan koridor jalan tol. (*M. Syahrhan W. Lubis*)